

Research Article

Pendekatan Psikodrama Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual

Feni Listari

Universitas Negeri Padang, fenilistari87@gmail.com

Copyright © 2024 by Authors, Published by Counselia: Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. This is an open access article under the CC BY License :

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>.

Received : January 31, 2024

Revised : February 26, 2024

Accepted : March 3, 2024

Available online : March 30, 2024

How to Cite: Feni Listari. (2024). Pendekatan Psikodrama Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual. Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, 5(1), 266–275. <https://doi.org/10.31943/counselia.v5i1.102>

Abstract. The description of trauma in victims of sexual violence that occurs is sexual violence that occurs against children, sexual harassment that occurs in the victim's school environment, sexual harassment perpetrated by the victim's stepfather and sexual harassment with elements of fraud. This causes trauma to the victim, so Here, the counseling that is carried out plays a very important role in the future life of especially children, not a few of the victims improve after being treated. provide assistance to victims of sexual violence, especially children, so that children can understand that they must be able to take care of themselves. So that after providing assistance, children, especially those who are victims of sexual violence, can continue their lives, socialize well and can resume their normal lives. The implementation of counseling carried out on victims of sexual violence is firstly the counselor carries out group counseling using a psychodrama approach so that the victim improves and can carry out normal activities and live his life.

Keywords: Group Counseling, Psychodrama Approach, Sexual Violence.

Abstrak. Gambaran trauma pada korban kekerasan seksual yang terjadi adalah kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak, pelecehan seksual yang terjadi pada lingkungan sekolah korban, pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri korban serta pelecehan seksual dengan unsur penipuan.hal itu menyebabkan

Feni Listari

trauma kepada korban, maka disini pelaksanaan konseling yang dilakukan sangat berperan penting dalam kehidupan selanjutnya untuk terutama anak-anak tidak sedikit dari korban membaik setelah di tangani. memberikan pendampingan kepada korban kekerasan seksul terutama anak-anak, anak-anak dapat mengerti bahwa mereka harus bisa menjaga diri. Agar setelah dilakukan nya pendampiang anak-anak terutama yang menjadi korban kekerasan seksual dapat melanjutkan hidupnya dapat bersosialisasi dengan baik dan bisa melanjutkan kehidupan normalnya kembali. Pelaksanann konseling yang dilakukan terhadap korban kekerasan seksual adalah pertama konselor melakukan konseling kelompok dengan pendekatan psikodrama agar korban menjadi membaik dan biasa beraktifitas seperti biasa dan menjalankan hidupnya.

Kata Kunci: Konseling Kelompok, Pendekatan Psikodrama, Kekerasan Seksual.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual adalah sebuah kejahatan yang bisa terjadi dimana saja dan bisa menimpa siapa saja. Korban dari kekerasan seksual sendiri akan mengalami trauma yang berkelanjutan dan mendalam sebagai akibat dari apa yang mereka alami. Tidak sedikit juga korban kekerasan seksual yang sudah ditangani dengan penerapan layanan konseling. Salah satu penerapan layanan konseling bagi korban kekerasan seksual adalah dengan menggunakan pendekatan *Psikodrama*. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai Psikoanalitik dalam menangani korban kekerasan seksual. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dari hasil yang relevan. Tujuan dari studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah 1) menemukan sebuah masalah atau topik untuk diteliti, 2) mencari informasi dan data yang relevan dengan topik yang akan diteliti, 3) mengkaji sebuah teori dasar yang relevan dengan topik yang akan diteliti, dan 4) menambah pengetahuan peneliti mengenai masalah dan topik yang akan diteliti. Teknik analisis yang dipakai adalah analisis isi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya layanan konseling dengan menggunakan pendekatan *Psikodrama* dalam menangani korban kekerasan seksual terbilang efektif. Banyak penelitian yang terdahulu menggunakan pendekatan *Psikodrama* dalam menanggapi korban kekerasan seksual. Hal ini dikarenakan *Psikodrama* mampu mengubah pandangan korban yang awalnya irasional menjadi rasional dan juga mampu mengembangkan pikiran, perasaan, dan perilaku korban menjadi lebih baik.

Dalam bidang hukum, perkosaan dibagi dua katagori, secara paksa dan secara hukum. Perkosaan secara paksa adalah hubungan seksual dengan orang yang tidak bersedia melakukannya. Perkosaan secara hukum adalah hubungan seksual dengan seseorang yang berusia di bawah umur dewasa. Umur dewasa ditentukan oleh hukum-hukum Negara dan umumnya 18 tahun, meskipun beberapa tahun terakhir banyak masyarakat yang mengusulkan untuk mengurangi umur tersebut. Diasumsikan bahwa seseorang yang berusia di bawah umur dewasa tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas aktivitas seksualnya. Tuntutan perkosaan secara hukum dapat diajukan meskipun jika orang yang terlibat mengatakan bahwa ia melakukan hubungan tersebut atas kesadaran dan

Feni Listari

kehendaknya sendiri. Dengan demikian, perkosaan secara hukum tidak melibatkan pemaksaan, hanya hubungan seks dengan seseorang di bawah umur dewasa yang dilaporkan ke pihak kepolisian. Dalam bagian ini kami memfokuskan pada perkosaan secara paksa.

Tindak kekerasan seksual pada anak di Indonesia lambat laun semakin meningkat. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat, 861 kasus kekerasan terhadap anak di satuan pendidikan terjadi sepanjang Januari hingga Agustus 2023. Sebanyak 487 di antaranya adalah kasus kekerasan seksual, 236 kasus kekerasan fisik atau psikis, 87 kasus perundungan, 27 kasus pemenuhan fasilitas pendidikan, dan 24 kasus korban. Melonjaknya angka kasus kekerasan terhadap anak, terlebih pada kekerasan seksual maka hal ini menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 B ayat 2 dan Pasal 54 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Indonesia sangat lemah. Kekerasan seksual adalah salah satu dari kekerasan yang dapat terjadi dimana saja entah itu di ruang publik ataupun pribadi (Purwanti & Hardiyanti, 2018). Di Indonesia sendiri kasus kekerasan seksual setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan dan dalam rumahnya sendiri, lembaga pendidikan, kantor tempat bekerja, dan lingkungan sosial (Noviana, 2015).

Lebih jauh lagi, kita lihat data dari Komnas Perempuan. Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2023, ada 3528 kasus kekerasan dalam pacaran (KDP), 986 kasus kekerasan seksual, 869 kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO), dan 725 kasus kekerasan terhadap anak perempuan.

Dengan banyaknya kasus kekerasan seksual maka perlu dilakukannya penanganan dan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual dalam memulihkan psikologis dan mental mereka. Disini diperlukannya seorang tenaga ahli dalam memulihkan keadaan para korban kekerasan seksual, salah satunya seorang konselor.

Para konselor memfokuskan untuk menormalkan reaksi emosional korban” Setiap orang akan mengalami penderitaan emosi seperti ini setelah mengalami penyerangan seksual”, mendorong korban untuk menyampaikan perasaannya, dan membantunya mengatasi berbagai masalah yang mendesak, tujuannya adalah membantu korban menyelesaikan berbagai masalah dan menghadapi situasi segera setelah kejadian traumatic tersebut (Calhoun & Atkeson, 1991 ; Sorenson & Brown, 1990). Mencegah untuk menyalahkan diri sendiri juga merupakan hal penting (Frazier, 1990), terutama jika pemerkosa adalah orang yang dikenal korban (Stewart dkk., 1987).

Para konselor perkosaan mendorong korban untuk tidak menarik diri dari pergaulan social atau menjadi tidak aktif. konselor membantu korban untuk mulai mengungkapkan perasaannya tentang musibah tersebut, dan mereka mendorong korban untuk terus berbagi dengan keluarga dan teman-temannya sendiri. Jika korban menemui professional kesehatan mental, perhatian umumnya difokuskan pada hubungan yang masih dimiliki korban yang dapat terganggu atau menjadi buruk karena peristiwa perkosaan tersebut. Teman-teman dan keluarga, terutama suami atau kekasih, juga akan membutuhkan bantuan untuk mengatasi penderitaan emosi mereka agar dapat memberikan dukungan tanpa menghakimi yang dibutuhkan para korban perkosaan.

Sebagian besar terapi untuk korban perkosaan memiliki kesamaan besar dengan terapi untuk GSPT. Korban diminta untuk menceritakan secara detail peristiwa yang menakutkan tersebut kepada terapis, mungkin juga membayangkannya secara jelas. Pemaparan ulang pada trauma dirancang untuk menghilangkan rasa takut (atau dalam istilah psikoanalisis, mengatasinya) (Calhoun & Atkeson, 1991; Resick & Calhoun, 2001; Rothbaum & Foa, 1992). Seperti halnya dalam kasus-kasus kecemasan lain, bukan tugas yang mudah untuk mendorong pasien merefleksikan ketakutannya, karena pengingkaran dan penghindaran adalah metode coping yang umum dilakukan para korban perkosaan, yang sebagian besar tidak berhasil. Depresi dapat ditangani dengan membantu pasien mengevaluasi ulang perannya dalam peristiwa tersebut, karena banyak korban yang cenderung menganggap dirinya juga bertanggung jawab dalam kejadian tersebut. Topik yang jarang diteliti adalah kemarahan dan kegeraman yang dirasakan para korban terhadap penyerangnya; perempuan sering kali takut atau diajari untuk tidak mengekspresikan perasaan semacam itu (Calhoun & Atkeson, 1991).

Sebuah intervensi kognitif-prilaku yang mulai divalidasi secara empiris adalah terapi proses kognitif yang dikembangkan oleh Patricia Resick (1992; Resick & Schnicke, 1992; Resick dkk., 2002). Terapi ini menggabungkan pemaparan dengan berbagai memori trauma yang terdapat dalam berbagai intervensi untuk mengurangi kecemasan dengan jenis restrukturisasi kognitif yang terdapat dalam terapi Ellis dan Beck. Contohnya, korban perkosaan didorong untuk menentang setiap kecenderungan untuk menempatkan kesalahan pada dirinya dan untuk mempertimbangkan sepenuhnya aspek-aspek kejadian tersebut yang berada di luar kendalinya.

Sikap social dan sistem dukungan mendorong korban untuk melaporkan perkosaan yang menyimpannya dan menuntut si pemerkosa, namun situasi hukum masih problematik. Wawancara dengan setengah juta perempuan mengungkap tiga alasan keengganan untuk melaporkan perkosaan, yaitu

- 1 Menganggap perkosaan sebagai masalah pribadi.
- 2 Takut akan menerima pembalasan dari si pemerkosa atau keluarga dan teman-temannya.
- 3 Menyakini bahwa polisi akan bertindak tidak efisien, tidak efektif, dan tidak sensitive (Wright, 1991)

Diperkirakan sangat sedikit pemerkosa yang akhirnya ditetapkan bersalah atas kejahatan yang mereka lakukan. Lebih jauh lagi, tidak ada yang menyangkal bahwa menjalani persidangan akan sangat menimbulkan stress. Bila si pemerkosa adalah orang yang dikenal oleh korban maka keputusan bersalah akan lebih sulit dicapai dan peran korban dalam penyerangan tersebut hamper selalu dipertanyakan oleh pengacara terdakwa. Terakhir, meskipun banyak pemerkosa yang telah melakukan tindakan tersebut ratusan kali, namun mereka hanya dipenjarakan untuk waktu yang tidak lama karena suatu tindakan penyerangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang obyek kajian menggunakan data pustaka berupa buku sebagai

Feni Listari

sumber datanya (Sutrisno, 2002). Studi kepustakaan ini merupakan studi ilmiah yang dimana pada ahli para pakar mempertanyakan suatu masalah dan mengumpulkan bahan-bahan yang sesuai dengan permasalahan yang ingin diangkat oleh seorang peneliti sehingga menghasilkan beberapa temuan yang akhirnya akan dibahas dan menghasilkan sebuah karya baru. Kajian kepustakaan ini dilakukan secara mendalam secara deskriptif dan mengembangkannya secara teliti dan mendalam.

Adapun menurut (M. Sari et al., 2022) tujuan dari studi kepustakaan diantaranya adalah:

1. Menemukan sebuah masalah atau topik untuk digunakan dalam penelitian.
2. Mencari informasi dan data yang relevan dengan topik yang akan diteliti.
3. Mengkaji sebuah teori dasar yang relevan dengan topik yang akan diteliti.
4. Menambah pengetahuan peneliti mengenai masalah dan topik yang akan diteliti

Prosedur yang dilakukan untuk melaksanakan penelitian studi kepustakaan menurut (Tahmidaten & Krismanto, 2019) diantaranya adalah: (1) menentukan permasalahan atau topik tentang penelitian, (2) mengumpulkan data atau informasi yang sesuai dengan topik penelitian, (3) memperjelas fokus dalam penelitian dan mengelola data yang relevan, (4) mencari dan mengumpulkan sumber data yang berupa sumber pustaka utama yaitu buku dan jurnal artikel (5) penyusunan kembali bahan dan catatan kesimpulan yang didapat dari sumber data, (6) merangkum informasi yang telah dianalisis dan sesuai yang bertujuan untuk membahas dan menjawab rumusan masalah penelitian, (7) memperbanyak sumber data untuk membantu validasi analisis data, dan (8) menyusun hasil penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah mengambil dari sumber data yang sudah ada. Sumber data yang dimaksud adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam studi kepustakaan di penelitian ini, sumber data diperoleh dari beberapa kajian jurnal artikel ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konseling Kelompok

Konseling kelompok oleh para tokoh: Menurut Latipun konseling kelompok (*group counseling*) merupakan salah satu bentuk konseling dengan memanfaatkan kelompok untuk membantu, memberi umpan balik (*feed back*) dan pengalaman belajar.

Konseling kelompok dalam prosesnya menggunakan prinsip-prinsip dinamika kelompok (*group dynamic*). Menurut George M. Gazda, ia memberikan definisi konseling kelompok, dalam bukunya *Group Counseling: A developmental approach* dan dikutip oleh Shertzer dan Stone dalam bukunya *Fundamentals Of Counseling* sebagai berikut; “Konseling kelompok adalah suatu proses antarpribadi yang dinamis, yang terpusat pada pemikiran dan perilaku yang disadari. Proses itu mengandung ciri-ciri terapeutik seperti pengungkapan pemikiran dan perasaan secara leluasa orientasi pada kenyataan, pembukaan diri

mengenai seluruh perasaan mendalam yang dialami, saling percaya, saling perhatian, saling pengertian dan saling mendukung.

Semua ciri terapeutik itu diciptakan dan dibina dalam suatu kelompok kecil dengan caramengemukakan kesulitan dan keprihatinan pribadi pada sesama anggota kelompok dan pada konselor. Konseli-konseli atau para klien adalah orang yang pada dasarnya tergolong orang normal, yang menghadapi berbagai masalah yang tidak memerlukan perubahan dalam struktur kepribadian untuk diatasi.

Para konseli ini dapat memanfaatkan suasana komunikasi antarpribadi dalam kelompok untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan terhadap nilai-nilai kehidupan dan segala tujuan hidup, serta untuk belajar dan/atau menghilangkan suatu sikap dan perilaku tertentu". Menurut W. S. Winkel konseling kelompok merupakan bentuk khusus dari layanan konseling, yaitu wawancara konselor profesional dengan beberapa orang sekaligus yang tergabung dalam suatu kelompok kecil.

Di dalam konseling kelompok terdapat dua aspek pokok yaitu aspek proses dan aspek pertemuan tatap muka. Aspek proses dalam konseling kelompok memiliki ciri khas karena proses itu dilalui oleh lebih dari dua orang; demikian pula aspek pertemuan tatap muka karena yang berhadapan muka adalah sejumlah orang yang tergabung dalam kelompok, yang saling memberikan bantuan psikologis. Konseling kelompok mempunyai unsur terapeutik.

Adapun ciri-ciri terapeutik dalam konseling kelompok adalah terdapat hal-hal yang melekat pada interaksi antarpribadi dalam kelompok dan membantu untuk memahami diri dengan lebih baik dan menemukan penyelesaian atas berbagai kesulitan yang dihadapi. Menurut Erle M. Ohlsen dalam bukunya *Group Counseling: interaksi dalam kelompok konseling* mengandung banyak unsur terapeutik, yang paling efektif bila seluruh anggota kelompok:

1. Memandang kelompok bahwa kelompoknya menarik
2. Merasa diterima oleh kelompoknya
3. Menyadari apa yang diharapkan dari mereka dan apa yang mereka harapkan dari orang lain
4. Merasa sungguh-sungguh terlibat
5. Merasa aman sehingga mudah membuka diri
6. Menerima tanggung jawab peranannya dalam kelompok;
7. Bersedia membuka diri dan mengubah diri serta membantu anggota lain untuk berbuat yang sama
8. Menghayati partisipasi sebagai bermakna bagi dirinya
9. Berkomunikasi sesuai isi hatinya dan berusaha menghayati isi hati orang lain;
10. Bersedia menerima umpan balik dari orang lain, sehingga lebih mengerti akan kekuatannya dan kelemahannya.
11. Mengalami rasa tidak puas dengan dirinya sendiri, sehingga mau berubah dan menghadapi tegangan batin yang menyertai suatu proses perubahan diri; dan
12. Bersedia menaati norma praktis tertentu yang mengatur interaksi dalam kelompok.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa konseling kelompok adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (disebut konselor) kepada beberapa individu yang tergabung dalam

Feni Listari

suatu kelompok kecil dengan mempunyai permasalahan yang sama (disebut klien) dan membutuhkan bantuan yang bermuara pada terselesaikannya masalah yang sedang dihadapi oleh segenap anggota kelompok.

Faktor Penyebab Trauma Korban Kekerasan Seksual

Penelitian juga dapat diketahui bahwa ada berbagai factor yang ditimbulkan terjadinya kekerasan seksual diantaranya di lingkungan korban bisa saja menjadi pelaku. Selanjutnya perempuan dan anak di anggap lemah sehingga dengan mudahnya dilecehkan. Faktor orang tua pun menjadi alasan terjadinya trauma pada korban mengapa karna ketika orang tua tidak mengerti apa yang dirasakan dan efek yang ditimbulkan dari peristiwa yang terjadi pada anak orang tua hanya menyalahkan anak nya dan merasa malu terhadap anaknya padahal anak yang menjadi korban kekerasan seksual membutuhkan bimbingan dan pendampingan sehingga anak tidak mengalami trauma dan tidak akan berkelanjutan. Berdasarkan penelitian M. Anwar Fuadi menjelaskan factor kekerasan seksual adalah :

- a. Faktor kelalaian orang tua.. Kelalaian orang tua yang tidak memperhatikan tumbuh kembang dan pergaulan anak yang membuat subyek menjadi korban kekerasan seksual.
- b. Faktor rendahnya moralitas dan mentalitas pelaku. Moralitas dan mentalitas yang tidak dapat bertumbuh dengan baik, membuat pelaku tidak dapat mengontrol nafsu atau perilakunya.
- c. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi membuat pelaku dengan mudah memuluskan rencananya dengan memberikan imingiming kepada korban yang menjadi target dari pelaku.

Pelaksanaan Konseling dengan pendekatan Person Centered Therapy Korban Kekerasan Seksual

Menurut Corey menyatakan bahwa Psikodrama merupakan permainan peranan yang dimaksudkan agar individu yang bersangkutan dapat memperoleh pengertian yang lebih baik tentang dirinya, dapat menemukan konsep dirinya, menyatakan kebutuhan kebutuhannya, dan menyatakan reaksi terhadap tekanan- tekanan dalam dirinya.

Menurut Moreno bahwa psikodrama adalah memberikan kesempatan orang untuk melihat kehidupan pribadi dengan cara pandang berbeda setelah kehidupan pribadi itu didramakan dan dimainkan oleh orang yang tak dikenal yang berada dalam kelompok bersama. Trapis di dalam teknik ini juga dapat berfungsi sebagai sumber dukungan bagi seluruh anggota kelompok. Karena bagi yang mempunyai masalah dia merasa sejajar dengan anggota kelompok, sebab tidak akan di ketahui seseorang yang mengalami masalah kecuali setelah drama berlangsung, karena sistem psikodrama ini mengekspresikan yang menekan dalam batin. Tujuan utama dari terapi ini adalah menuntut kembali kemampuan bawaan seseorang untuk memenuhi tiap saat dengan cara segar, secara optimal adaptif, menjadi spontan.

Psikodrama merupakan bagian dari permainan peran atau role playing. Psikodrama bertujuan untuk membantu individu atau kelompok untuk mengatasi

Feni Listari

masalah-masalah pribadi dengan cara menggunakan permainan peran, drama, atau terapi tindakan. Melalui cara-cara tersebut, klien dibantu untuk mengungkapkan perasaan tentang konflik, kemarahan, agresi, perasaan bersalah dan kesedihan yang dialaminya. Berdasarkan hasil penelitian dalam sebuah artikel oleh Agit & Noviekayati (2022) diperoleh bahwa secara umum, psikodrama dapat digunakan menurunkan tingkat trauma pada korban kekerasan seksual dalam kasus pernikahan dini. kekerasan seksual dalam kasus pernikahan dini.

Teknik psikodrama memiliki keberfungsian yang tepat dalam membantu klien yang memiliki permasalahan psikologis karena dengan bermain peran secara langsung klien dapat melakukan eksplorasi dan identifikasi diri melalui permasalahan yang dimiliki.

Dalam penelitian lain oleh Pauziah (2018) disebutkan bahwa melalui Teknik psikodrama, individu dapat mengekspresikan kecemasan yang dialaminya, karena dalam Teknik tersebut individu dapat mengeksplorasi perasaan-perasaan seperti ketakutan dan atau hal lainnya yang sulit muncul pada situasi normal.

Dalam meneliti objeknya yang trauma akibat kekerasan seksual, Pauziah menemukan bahwa setelah dilakukan konseling dengan teknik psikodrama, tingkat kecemasan yang dialami subjek berkurang (diukur dengan RCMAS).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Eli (2022) peneliti menggunakan film sebagai bahan penelitiannya. Artikel di dalamnya membahas lebih jauh mengenai teknik psikodrama dalam Film *Fix You/Soul Mechanic* Karya Yoo Hyun-Ki. Peneliti mengemukakan bahwa Teknik psikodrama dapat meningkatkan interaksi sosial antar individu, karena ada interaksi satu sama lain dalam teknik dan keterampilan komunikasi baik verbal maupun nonverbal permainan yang dapat diperluas dengan memunculkan permasalahan yang kompleks dan mampu untuk saling menghargai satu sama lain, mendorong individu dalam mengembangkan perasaan, pemikiran, persepsi, wawasan yang bermanfaat dan sikap dari perwujudan atas perilaku yang lebih baik dan efektif di lingkungan sosialnya.

KESIMPULAN

Melalui studi literatur sistematis, dapat disimpulkan bahwa trauma disebabkan oleh beberapa hal seperti berada dalam situasi konflik, mengalami kekerasan baik fisik maupun seksual, tekanan sosial, dan atau bencana alam. Sebagai langkah kuratif atau pengobatan, konseling Kelompok dengan Pendekatan psikodrama dapat digunakan untuk solusi. Melalui teknik tersebut, klien atau individu dengan perasaan trauma mampu mengenali dan mengeksplorasi perasaan cemas serta ketakutan yang dialaminya. Individu tersebut juga terbukti mampu mengelola emosinya dan merasa lebih baik ketika berhadapan dengan pemicu trauma.

DAFTAR PUSTAKA

- Davison, Gerald C., dkk. 2006. *Psikologi Abnormal*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Diener, E., Lucas, R.E., dan Oishi, S. 2005. *Subjective Well-Being: The Science of Happiness and Life Satisfaction*. *Handbook of Positive Psychology*. NC: Oxford University Press.

- Agit, L. D. A., & Noviekayati, D. I. (2022). *Psikodrama Untuk Mereduksi Ptsd (Post Traumatic Stress Disorder) Pada Remaja Perempuan Yang Mengalami Emotional Abuse Dalam Pernikahan Dini Tradisi "Merariq Kodeq" Suku Sasak Di Lombok*. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Aridzah, S. Y. (2012). *Gangguan Stres Pasca Trauma Pada Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Aspek Locus Of Control*. Universitas Airlangga.
- Noviana, Ivo. 2015. *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact And Hendling*. Diunduh melalui <https://ejournal.kemsos.go.id>
- Nurzaman, Ade. 2017. *Feminist Therapy Islam Sebagai Alternatif Menangani Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. *Jurnal Komunikasi*. 10 (1), 72-82.
- Sanchez, dkk. 2016. Peer sexual harassment in adolescence: Dimensions of The sexual harassment survey in boys and girls. *International Journal of Clinical and Health Psychology*. 16, 47-57.
- Sanyata, Sigit. 2010. Aplikasi Terapi Feminis Pada Konseling Untuk Perempuan Korban KDRT. *Jurnal Bimbingan dan Konseling*. 13 (1), 1-12.
- Zimmerman, B.J., & Moylan, A.R. (2009). Self-Regulation: Where Metacognition and Motivation Intersect. Dalam Hacker, D.J. (Eds.), *Handbook of Metacognition in Education*. New York: Routledge.
- Darmawani, E. (2017). Psikodrama Satu Teknik Konseling Traumatik Dalam Suasana Kelompok. *Proceeding Iain Batusangkar*, 1(1), 93-99.
- Humairah, Abu. Kekerasan Terhadap Anak. Bandung: Nuansa Press 2012 .
- Wills S. Soryan, Konseling Individual Teori dan Praktek, Bandung: Alfabeta 2013 hlm 159
- Gillon, E. Person Cnetered Counselling Pyshology Introduction. London SAGE Publications Ltd 2007.
- Ghufran, Kodri. *Durhaka Kepada Anak Refleksi Mengenai Hak dan Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pres 2015.
- Johan Galtung, Kekuasaan dan Kekerasan, Kanisius. Yogyakarta, 1992, hlm 62
- M. Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm 343.
- M. Anwar Fuandi *Jurnal Psikologi umum Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual Dosen SWARNANEWS.CO.ID, Palembang 24/1/2020, Direktur Eksekutif Women;s Crisis Center (WCC) Palembang Yeni Roslaini Izi, Jumat (24/1/2020)*.
- Antara/Aziz Munjar. Sutrisno Hadi. 2002. *Metodelogi Research*, Andi Offset, Yogyakarta.
- W.J.S Poerwadaraminta, *Kamus umum bahasa Indonesia*, P.N Balai Pustaka, Jakarta, 1990
- Winkel, W.S. dan M.M. Srihastuti. *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan* 2007. Yogyakarta: Media Abadi.
- Yuwono, Ismantoro Dwi . *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Jakarta: Pustaka 2015.
- Wilkins, Amy C. 2014. *Race, Age, and Identity Transformations in the Transition from High School to College for Black and First-generation White Men*.

- Journal Sociology of Education*, 87 (3). Washington, DC: American Sociological Association.
- Sesca, Essah Margaret., dan Hamidah. 2018. *Posttraumatic Growth* pada Wanita Dewasa Awal Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, 7 (3). Surabaya: Universitas Airlangga
- Sofyan S Wilis. 2013. *Konseling Keluarga*. Bandung: Alfabeta.
- Corey, Gerald. 2013. *Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy*. Edisi sembilan. Amerika: Brooks/Cole.
- Gerdes, Louise. (2004). *Sexual Harassment*. (Ed). Amerika: Greenhaven Press.
- Komnas Perempuan. 2018. Catatan Tahunan (CATAHU) 2018. Diunduh melalui <https://komnasperempuan.go.id>
- Lopez, Lisa. 2012. *Trauma Counseling*. (Ed). New York: Springer.
- Dinda Anggraini, "Pemulihan Psikososial Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Rumah Perlindungan Sosial Anak Bambu Apus Jakarta Timur (Skripsi Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Dakwah Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2017).